

CONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA – MENYEWAWA RUMAH TOKO (RUKO)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Umur : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____
Nomor KTP / SIM : _____
Telepon : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : _____
Umur : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____
Nomor KTP / SIM : _____
Telepon : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah setuju untuk menyewakan kepada **PIHAK KEDUA** tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) berlantai [(-----) (--- jumlah dalam huruf ---)] yang berdiri di atasnya yang terletak di (--- alamat lengkap ruko ---) dengan luas tanah [(-----) (--- jumlah dalam huruf ---)] meter persegi dengan sertifikat hak milik Nomer (-----), gambar situasi Nomer (-----) tanggal (--- tanggal, bulan, dan tahun ---).

Selanjutnya kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian yang tertulis dalam **15 (lima belas) pasal**, sebagai berikut:

Pasal Satu

Perjanjian antar kedua belah pihak ini berlaku sah untuk jangka waktu [(-----) (--- jumlah dalam huruf ---)] tahun, terhitung sejak tanggal ----- tanggal, bulan, dan tahun -----) sampai dengan (----- tanggal, bulan, dan tahun -----) dimana **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menentukan harga kontrak atas ruko berikut tanah pekarangannya tersebut di atas dengan nilai harga [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)] untuk jangka waktu [(-----) (--- jumlah dalam huruf ---)] tahun.

Pasal Dua

PIHAK KEDUA telah memberikan uang muka atau DP (*Down Payment*) sebagai tanda jadi sewa sebesar [(-----) % (--- jumlah dalam huruf ---)] persen atau sejumlah [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)] pada

hari (-----) tanggal (--- tanggal, bulan, dan tahun ---) dan sisa pembayaran sejumlah [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)] akan dibayarkan pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian ini.

Pasal Tiga

1. **PIHAK PERTAMA** selaku pemilik sah bangunan ruko berikut pekarangannya di (--- alamat lengkap ruko ---) menjamin bahwa tanah dan bangunan ruko berikut semua fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak milik sahnyanya dan bebas dari semua tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu **PIHAK KEDUA** atas pemakaiannya dalam jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini.
2. Semua kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA** dalam memenuhi kewajibannya tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal Empat

Sebelum jangka waktu kontrak seperti yang tertulis pada pasal satu Surat Perjanjian ini berakhir, **PIHAK PERTAMA** tidak dibenarkan meminta **PIHAK KEDUA** untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali rumah tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal Lima

Selama jangka waktu berlakunya Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada **PIHAK KETIGA** dengan dalih atau alasan apapun juga tanpa izin dan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal Enam

1. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari bangunan ruko tersebut. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan, seperti: pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.
2. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa izin dan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian.
4. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PIHAK PERTAMA** yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan oleh *force majeure*. Yang dimaksud dengan *Force majeure* adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal Tujuh

Dalam perjanjian sewa-menyewa ini sudah termasuk hak bagi **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan semua fasilitas yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan ruko yang disewa. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah:

1. Listrik,
2. Saluran nomor telepon,
3. Saluran air dari PDAM.

Selama jangka waktu kontrak berlangsung, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal Delapan

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan Pemerintah yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini, misalnya: Pajak-pajak, Iuran Retribusi Daerah (IREDA), dan lain-lainnya.

Pasal Sembilan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan.

Pasal Sepuluh

Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan pasal satu Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** diharuskan segera mengosongkan rumah dan menyerahkannya kembali kepada **PIHAK PERTAMA** serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal tujuh dan delapan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal Sebelas

Apabila **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud melanjutkan perjanjian kontrak, maka masing-masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal [(-----) (--- jumlah dalam huruf ---)] bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.

Pasal Dua Belas

PIHAK KEDUA mendapat prioritas pertama dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum **PIHAK PERTAMA** menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya.

Pasal Tiga Belas

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini. Apabila jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak, kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili pada (----- Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri -----).

Pasal Empat Belas

Surat Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan dasar akal sehat dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak manapun.

Pasal Lima Belas

Surat Perjanjian ini ditandatangani di (--- tempat ---) pada hari (-----) (--- tanggal, bulan, dan tahun ----) dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai dengan tanggal (--- tanggal, bulan, dan tahun ----).

(--- tempat, tanggal, bulan, dan tahun ---)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

[-----]

[-----]

SAKSI-SAKSI:

[-----]

[-----]

CONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA – MENYEWAWA RUMAH TOKO (RUKO)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Umur : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____
Nomor KTP / SIM : _____
Telepon : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : _____
Umur : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____
Nomor KTP / SIM : _____
Telepon : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah setuju untuk menyewakan kepada **PIHAK KEDUA** tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) berlantai [(-----) (--- jumlah dalam huruf ---)] yang berdiri di atasnya yang terletak di (--- alamat lengkap ruko ---) dengan luas tanah [(-----) (--- jumlah dalam huruf ---)] meter persegi dengan sertifikat hak milik Nomer (-----), gambar situasi Nomer (-----) tanggal (--- tanggal, bulan, dan tahun ---).

Selanjutnya kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian yang tertulis dalam **15 (lima belas) pasal**, sebagai berikut:

Pasal Satu

Perjanjian antar kedua belah pihak ini berlaku sah untuk jangka waktu [(-----) (--- jumlah dalam huruf ---)] tahun, terhitung sejak tanggal ----- tanggal, bulan, dan tahun -----) sampai dengan (----- tanggal, bulan, dan tahun -----) dimana **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menentukan harga kontrak atas ruko berikut tanah pekarangannya tersebut di atas dengan nilai harga [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)] untuk jangka waktu [(-----) (--- jumlah dalam huruf ---)] tahun.

Pasal Dua

PIHAK KEDUA telah memberikan uang muka atau DP (*Down Payment*) sebagai tanda jadi sewa sebesar [(-----) % (--- jumlah dalam huruf ---)] persen atau sejumlah [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)] pada

hari (-----) tanggal (--- tanggal, bulan, dan tahun ---) dan sisa pembayaran sejumlah [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)] akan dibayarkan pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian ini.

Pasal Tiga

1. **PIHAK PERTAMA** selaku pemilik sah bangunan ruko berikut pekarangannya di (--- alamat lengkap ruko ---) menjamin bahwa tanah dan bangunan ruko berikut semua fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak milik sahnyanya dan bebas dari semua tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu **PIHAK KEDUA** atas pemakaiannya dalam jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini.
2. Semua kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA** dalam memenuhi kewajibannya tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal Empat

Sebelum jangka waktu kontrak seperti yang tertulis pada pasal satu Surat Perjanjian ini berakhir, **PIHAK PERTAMA** tidak dibenarkan meminta **PIHAK KEDUA** untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali rumah tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal Lima

Selama jangka waktu berlakunya Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada **PIHAK KETIGA** dengan dalih atau alasan apapun juga tanpa izin dan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal Enam

1. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari bangunan ruko tersebut. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan, seperti: pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.
2. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit ruko tersebut tanpa izin dan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian.
4. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PIHAK PERTAMA** yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan oleh *force majeure*. Yang dimaksud dengan *Force majeure* adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal Tujuh

Dalam perjanjian sewa-menyewa ini sudah termasuk hak bagi **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan semua fasilitas yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan ruko yang disewa. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah:

1. Listrik,
2. Saluran nomor telepon,
3. Saluran air dari PDAM.

Selama jangka waktu kontrak berlangsung, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal Delapan

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan Pemerintah yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini, misalnya: Pajak-pajak, Iuran Retribusi Daerah (IREDA), dan lain-lainnya.

Pasal Sembilan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan.

Pasal Sepuluh

Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan pasal satu Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** diharuskan segera mengosongkan rumah dan menyerahkannya kembali kepada **PIHAK PERTAMA** serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal tujuh dan delapan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal Sebelas

Apabila **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud melanjutkan perjanjian kontrak, maka masing-masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal [(-----) (--- jumlah dalam huruf ---)] bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.

Pasal Dua Belas

PIHAK KEDUA mendapat prioritas pertama dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum **PIHAK PERTAMA** menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya.

Pasal Tiga Belas

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini. Apabila jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak, kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili pada (----- Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri -----).

Pasal Empat Belas

Surat Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan dasar akal sehat dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak manapun.

Pasal Lima Belas

Surat Perjanjian ini ditandatangani di (--- tempat ---) pada hari (-----) (--- tanggal, bulan, dan tahun ----) dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai dengan tanggal (--- tanggal, bulan, dan tahun ----).

(--- tempat, tanggal, bulan, dan tahun ---)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

[-----]

[-----]

SAKSI-SAKSI:

[-----]

[-----]

Surat Perjanjian Konsinyasi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
No. Telp :

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama :
Alamat :
No. Telp :

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Untuk selanjutnya antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** memiliki perjanjian kerja sama sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** menitipkan barangnya kepada **Pihak Kedua** dengan sistem konsinyasi. **Pihak Kedua** mendapat XX % dari uang hasil penjualan barang titipan **Pihak Pertama**.
2. Jumlah maksimal penitipan barang yang dilakukan **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** adalah XX buah untuk setiap desainnya.
3. **Pihak Pertama** akan membantu promosi **Pihak Kedua**, begitu juga sebaliknya.
4. **Pihak Kedua** melaporkan hasil penjualan kepada **Pihak Pertama** setiap bulannya, di awal bulan berikutnya disertai dengan penyerahan laba sebesar XX % dari uang hasil penjualan barang titipan **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.

Demikianlah surat perjanjian kerja sama ini dibuat untuk menjadi ikatan di antara kami. Segala hal yang belum termuat dalam surat perjanjian ini, dibicarakan bersama antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** untuk mencapai kesepakatan di kemudian hari dan menjadi tambahan pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Namun, jika tidak terselesaikan juga, kami sepakat menyelesaikannya berdasarkan hukum yang berlaku.

Perjanjian ini disepakati pada Hari XX Tanggal XX Bulan XX Tahun XX oleh:

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG JASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Posisi :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama :
No. Identitas :
Posisi :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

BAHWA Pihak Pertama merupakan klien dan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha **JASA** yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya bermaksud mempekerjakan developer berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan **Pihak Pertama**; dan

BAHWA Pihak Kedua merupakan Pihak yang hendak bekerja pada Pihak Pertama dan atas kehendak Pihak Kedua tersebut Pihak Pertama telah menyetujui untuk menerima Pihak Kedua bekerja di tempat Pihak Pertama atas proyek pengembangan Aplikasi _____.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk dan dengan ini membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN PIHAK KEDUA

Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan permintaan Pihak Pertama adalah sebagai berikut :

1. Fitur _____
2. Fitur _____
3. Fitur _____
4. Fitur _____
5. Fitur _____

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pihak Pertama diwakili Team Leader/Project Manager memberikan tugas kepada Pihak Kedua, dan pihak kedua menerima tugas tersebut yaitu melaksanakan pekerjaan pembangunan Aplikasi _____ sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang disampaikan oleh Pihak Pertama

2. Pihak Kedua wajib menjaga berkas dan *source code*, bekerja lebih hati-hati, cermat dan kompak bersinergi bersama anggota tim yang lain.
3. Perubahan-perubahan yang terjadi selama proses pekerjaan ini dapat dilakukan selama mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.
4. Pihak Pertama wajib memberikan tuntunan berupa ketentuan-ketentuan pekerjaan yang akan dijelaskan dalam *tools Project Management* termasuk *Messenger* juga rancangan dokumen seperti *System Requirement Specification* dan *Tampilan Mockup* sehingga Pihak Kedua dapat lebih cepat mengerjakan pekerjaan.
5. Pihak Kedua wajib menyesuaikan pekerjaan sesuai dengan timeline jika ada kendala di luar kepentingan proyek yang dapat dilakukan dengan lembur atau bekerja pada *weekend*.

Pasal 3

NILAI KONTRAK PEKERJAAN

Nilai Anggaran kontrak pekerjaan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp _____ (nominal dalam huruf), dengan rincian pembayaran sebagai berikut.

1. Pembayaran Tahap Pertama dilakukan setelah milestone pekerjaan pertama selesai dilakukan Pihak Kedua yang ditargetkan paling lambat tanggal _____ senilai Rp _____ (nominal dalam huruf)
2. Pihak Pertama akan menahan bonus yang akan diberikan kepada Pihak Kedua sebagai jaminan hasil pekerjaan yang telah dilakukan dan bentuk dari Maintenance Programmer yang diberikan selama 1 bulan (sampai bulan _____) pekerjaan setelah milestone adalah memastikan jalannya aplikasi lancar senilai Rp _____ (nominal dalam huruf)

Pasal 4

WAKTU PELAKSANAAN DAN GARANSI

1. Waktu pelaksanaan yang telah disepakati oleh Para Pihak sejak tanggal _____ sampai dengan tanggal _____.
2. Garansi yang diberikan oleh Pihak Kedua untuk Pekerjaan Pembangunan Sistem Aplikasi _____ adalah selama ____ bulan setelah Pekerjaan selesai.

Pasal 5

KETENTUAN LAINNYA

1. Pihak Pertama dapat mengambil keputusan untuk memperpanjang kontrak baru, merubah kontrak atau menghentikan kontrak apabila ada permasalahan yang tidak diinginkan terjadi selama proyek berlangsung.
2. Pihak Kedua yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan pekerjaannya siap menerima sanksi yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Pihak Kedua diharapkan masing-masing anggota tim dapat berkomunikasi dengan baik dengan anggota tim lainnya.
4. Pihak Kedua diharapkan mampu memberikan segala informasi yang tidak diharapkan terjadi dengan Team Leader/ Project Manager secepatnya.
5. Pihak Kedua diharapkan disiplin dalam melakukan pemberkasan dan pendefinisian dengan kata-kata yang baik dan mengatur waktu.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN/PERSENGKETAAN

1. Penyelesaian perselisihan adalah ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan atau sengketa antar PARA PIHAK dalam kontrak. Cara yang diambil dapat melalui pengadilan atau di luar pengadilan yaitu melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia.
2. Penyelesaian perselisihan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri.

Demikian perjanjian ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal:

Para Pihak

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA *FRANCHISE*
USAHA KULINER (nama bisnis)

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____, berdasarkan hasil kesepakatan bersama, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
No. Identitas :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemilik merk dan resep (nama bisnis) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I

Nama :
Alamat :
No. Identitas :

Dengan hal ini bertindak untuk dan atas nama *franchisor* (nama bisnis) yang selanjutnya disebut sebagai pihak II.

Pihak I, Pihak II selanjutnya disebut para pihak sepakat untuk bekerjasama dalam menjalankan usaha kuliner (nama bisnis) dengan merk dagang (nama bisnis) yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

Para pihak bertanggung jawab atas tercapainya tujuan bersama yaitu sebuah usaha yang menguntungkan dan semakin berkembang

Hak dan Kewajiban
Pasal 2

Sebagai pemilik merk dan resep (nama bisnis) , Pihak I

1. Berkewajiban menyediakan fasilitas atau properti usaha pada unit usaha *franchisor*
2. Berkewajiban memberikan pelatihan untuk karyawan baru *franchisor*
3. Berkewajiban memberikan pasokan bahan dasar dan bumbu resep asli dengan estimasi stok untuk 2 minggu
4. Berkewajiban meningkatkan kualitas chef pada unit usaha *franchisor*
5. Berkewajiban sebagai quality control produk atau menu dalam unit usaha *franchisor*
6. Berkewajiban sebagai quality control atas bahan baku menu yang dijual pada unit usaha *franchisor* sesuai dengan standar operasional dan prosedur perusahaan
7. Berkewajiban mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas karyawan, menyelenggarakan riset dan pengembangan usaha, menjalankan misi marketing dan perluasan usaha
8. Memberikan seragam karyawan
9. Berhak atas sharing profit

Pasal 3

Sebagai *franchisor* dan atau pemilik waralaba serta penanggungjawab perusahaan, Pihak II :

1. Berkewajiban membeli bahan dasar dan bumbu asli resep kepada pihak I
2. Berkewajiban Menjalankan fungsi manajemen usaha menuju tingkat profit usaha yang semakin tinggi
3. Berkewajiban menjalankan asas usaha dengan berpedoman pada prinsip efektif dan efisien
4. Membiayai pengadaan bahan baku usaha, membayar gaji karyawan, membayar sewa lapak atau kios, membayar Tunjangan Hari Raya, membayar tunjangan kesehatan, membiayai perawatan properti usaha, mengalokasikan sharing profit kepada pihak I, mengalokasikan sharing profit untuk pengembangan usaha, biaya manajemen dan saving perusahaan
5. Berhak menerima langsung dan mengelola arus kas usaha untuk kemudian dialokasikan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan asas profesional dan transparan.
6. Berhak atas sharing profit

Alokasi Omzet Harian

Pasal 4

Ketentuan alokasi omzet harian adalah sebagai berikut:

1. Biaya tetap dan biaya tidak tetap tiap unit usaha mencakup biaya operasional dan bahan jual sebesar 40% dari target omzet harian
2. Gaji chef dan helper adalah sebesar 10% dari omzet harian
3. Sharing profit sebesar 50% dari pendapatan bersih harian

Alokasi Sharing Profit

Pasal 5

1. Yang dimaksud dengan sharing profit adalah pengalokasian pendapatan bersih harian setelah dikurangi biaya tetap dan biaya tidak tetap beserta biaya produksi dan gaji chef dan helper;
2. Sharing profit yang dimaksud adalah sebesar 50% dari penghasilan bersih harian, dengan pos rekening sebagai berikut:
 - a. Alokasi Pihak I sebesar 10%;
 - b. Alokasi Pihak II sebesar 15%;
 - c. Alokasi sharing profit untuk biaya manajemen dan operasi sebesar 10%
 - d. Alokasi untuk saving perusahaan sebesar 5%
 - e. Alokasi untuk maintenance alat sebesar 5%
 - f. Alokasi untuk insentif unit berupa: THR, Tunjangan Kesehatan, liburan karyawan dan Peningkatan kapasitas sebesar 5%
1. Pengalokasian sharing profit dihitung per-30 hari dalam 1 bulan

Gaji Karyawan Manajemen

Pasal 6

1. Gaji Karyawan manajemen sebesar Rp _____ / bulan (___ orang)
2. Karyawan manajemen berhak atas THR, tunjangan kesehatan, seragam kerja, peningkatan kapasitas

Pasal 7

Pihak I memfasilitasi pertemuan untuk mendiskusikan kemajuan usaha setiap satu bulan sekali

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan para pihak

Pasal 9

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) eksemplar masing-masing ditandatangani oleh para pihak di atas materai secara silang dan masing masing pihak mendapatkan 1 (satu) eksemplar yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pasal 10

1. Bilamana terjadi perselisihan antara para pihak akan diselesaikan secara Musyawarah.
2. Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka para pihak sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Indonesia.

Pasal 11

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.
2. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama satu tahun.
3. Bilamana terdapat kekeliruan, kelemahan dan kekurangan dalam surat perjanjian kerjasama ini, para pihak sepakat melakukan peninjauan ulang dan perbaikan berdasarkan musyawarah para pihak.

Ditandatangani di :

Pada Tanggal :

Pihak I

Pihak II

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI

Pada hari ini, tanggal , yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Umur :
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Umur :
Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa sebelum ditandatanganinya Surat Perjanjian ini, Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah selaku **INVESTOR** yang memiliki modal sebesar **Rp.....,- (terbilang)** untuk selanjutnya disebut sebagai **MODAL INVESTASI** untuk project
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Pengelola Dana Investasi di bidang yang berlokasi di..... yang menerima **DANA INVESTASI** dari Pihak Pertama.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama Investasi dalam Peningkatan Modal Investasi di yang berlokasi di....., sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama ini yang dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL I **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pihak Pertama dalam perjanjian ini memberi DANA INVESTASI kepada Pihak Kedua sebesar Rp.....,- (*terbilang*) dan Pihak Kedua dengan ini telah menerima penyerahan DANA INVESTASI tersebut dari Pihak Pertama serta menyanggupi untuk melaksanakan pengelolaan DANA INVESTASI tersebut.

PASAL II **RUANG LINGKUP**

1. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Pertama memberi DANA INVESTASI kepada Pihak Kedua sebesar Rp.,- (terbilang) dan Pihak Kedua dengan ini telah menerima penyerahan DANA INVESTASI tersebut dari Pihak Pertama serta menyanggupi untuk melaksanakan pengelolaan DANA INVESTASI.
2. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk melaksanakan perputaran DANA INVESTASI pada Usaha Peningkatan Modal Investasi di bidang yang berlokasi di..... setelah ditandatanganinya perjanjian ini.
3. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan keuntungan 10% (*sepuluh persen*) atau sebesar Rp.,- (*terbilang*) dalam jangka waktu 1.5 bulan.

PASAL III **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 1,5 (satu setengah) bulan, terhitung sejak tanggal dengan periode jatuh tempo sebagai berikut: Rp + Rp. pada **tanggal** secara utuh tanpa potongan (100%) serta dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak untuk jangka waktu yang sama.

2. Jangka waktu perjanjian berakhir manakala Pihak Pertama menginginkan DANA INVESTASI tersebut diminta kembali untuk keseluruhannya, dengan catatan DANA INVESTASI telah 1.5 (satu setengah) bulan sejak perjanjian ini ditandatangani dan Pihak Pertama memberikan pemberitahuan untuk meminta kembali DANA INVESTASI paling lambat 1 (satu) minggu sebelum diserahkan kembali oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan mengembalikan DANA INVESTASI kepada Pihak Pertama sejumlah modal dengan pembagian hasil sesuai Pasal II Ayat 3.

PASAL IV HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, Pihak Pertama memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Memberikan DANA INVESTASI kepada Pihak Kedua sebesar Rp.,- (*terbilang*)
2. Berhak meminta kembali DANA INVESTASI yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua dengan ketentuan berdasarkan Pasal III Ayat 2.
3. Menerima hasil keuntungan atas pengelolaan DANA INVESTASI, sesuai dengan Pasal VI perjanjian ini.

PASAL V HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Modal ini, Pihak Kedua memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Menerima DANA INVESTASI dari Pihak Pertama sebesar Rp.,- (*terbilang*)
2. Memberikan bagian hasil keuntungan kepada Pihak Pertama, sesuai dengan Pasal VI perjanjian ini.

PASAL VI PEMBAGIAN HASIL

Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Modal ini, kedua belah pihak sepakat didalam hal pembagian hasil investasi penyertaan dana sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sepakat dan setuju bahwa perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan cara pemberian keuntungan yang diperoleh dalam Usaha Peningkatan Modal Investasi di yang berlokasi di sebagaimana Pasal II ayat 3 perjanjian ini.
2. Bagi hasil yang dimaksud dalam ayat 1 diatas dilakukan dengan memperhitungkan biaya investasi sebagaimana tersebut dalam pasal II ayat 1.
3. Bagi hasil yang dimaksud dalam ayat 2 di atas berlaku sampai dengan Pihak Pertama menarik kembali DANA INVESTASI yang telah diserahkan sesuai dengan perhitungan Pasal II ayat 3 perjanjian ini.

PASAL VII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang termasuk dalam Force Majeure adalah akibat dari kejadian-kejadian diluar kuasa dan kehendak dari kedua belah pihak diantaranya termasuk tidak terbatas bencana alam, banjir, badai, topan, gempa bumi, kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, demonstrasi, pemogokan, kegagalan investasi.
2. Jika dalam pelaksanaan perjanjian ini terhambat ataupun tertunda baik secara keseluruhan maupun sebagian yang dikarenakan hal-hal tersebut dalam ayat 1 diatas, maka Pihak Kedua bersedia mengganti sejumlah Dana Investasi dari Pihak Pertama secara penuh apabila belum ada pembagian hasil keuntungan, atau pengembalian Dana Investasi dikurangi dengan pembagian hasil yang sudah terima oleh Pihak Pertama.
3. Pengembalian Dana Investasi sebagaimana tersebut dalam ayat 2, mengenai tata cara pengembaliannya akan diadakan musyawarah terlebih dahulu antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengenai proses atau jangka waktu pengembaliannya.

PASAL VIII WANPRESTASI

1. Dalam hal salah satu pihak telah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam salah satu Pasal perjanjian ini, telah cukup bukti dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut, bahwa pihak yang melanggar tersebut telah melakukan tindakan Wanprestasi.

2. Pihak yang merasa dirugikan atas tindakan Wanprestasi tersebut dalam ayat 1 diatas, berhak meminta ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut atas sejumlah kerugian yang dideritanya, kecuali dalam hal kerugian tersebut disebabkan karena adanya suatu keadaan memaksa, seperti tercantum dalam Pasal VII.

PASAL IX
PERSELISIHAN

Bilamana dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini terdapat perselisihan antara kedua belah pihak baik dalam pelaksanaannya ataupun dalam penafsiran salah satu Pasal dalam perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka Para Pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL X
ATURAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini apabila dikemudian hari dibutuhkan dan dipandang perlu akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah dan selanjutnya akan ditetapkan dalam suatu ADDENDUM yang berlaku mengikat bagi kedua belah pihak, yang akan direkatkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk masing-masing pihak, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

..... ,

Pihak Pertama

Pihak Kedua

.....

.....

CONTOH SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN

**SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN
PEKERJAAN BANGUNAN (-----)
(----- alamat lengkap tempat dilaksanakannya pekerjaan -----)**

Pada hari ini ----- tanggal (----- tanggal, bulan, dan tahun dalam huruf -----), bertempat di (---- nama tempat ----) yang beralamat di (--- alamat lengkap ---) telah diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Pemborongan Pekerjaan Bangunan (-----), antara:

1. ----- : (--- jabatan ---) yang beralamat di (--- alamat lengkap ---), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. ----- : (--- jabatan ---), yang berkedudukan di (--- alamat lengkap ---), dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Bangunan (-----) di (--- nama tempat dan alamat lengkap ----), dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam **10 (sepuluh) pasal**, sebagai berikut:

**Pasal 1
PENUNJUKKAN**

1. **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan pembangunan (-----) di (---- nama tempat dan alamat lengkap ----), berdasarkan Surat Perintah Kerja No. ----- tertanggal (--- tanggal, bulan, dan tahun ---).
2. **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk menerima penunjukkan tersebut dan bersedia melaksanakan pemborongan pekerjaan tersebut di atas sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang terlampir.

**Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut pada pasal 1 perjanjian ini harus mulai dilaksanakan selambat-lambatnya [(-----) (--- waktu dalam huruf ---)] hari setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini dan **PIHAK KEDUA** harus sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut secara keseluruhan serta menyerahkannya kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik selambat-lambatnya pada hari ----- tanggal (--- tanggal, bulan, dan tahun ---).
2. Jangka waktu penyerahan sesuai pasal 2 ayat 1 tersebut dapat diperpanjang apabila ada permintaan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** dengan mengemukakan alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertimbangkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Untuk menindaklanjuti perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut **PIHAK PERTAMA** akan membuat Surat Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 3
HARGA KONTRAK BORONGAN

Harga kontrak borongan pekerjaan pembangunan (-----) yang telah disepakati kedua belah pihak ditetapkan sebesar [(Rp. -----,00) (---- jumlah uang dalam huruf ----)].

Pasal 4
PEMBAYARAN

1. Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tahapan kemajuan pekerjaan yang diatur sebagai berikut:

PEMBAYARAN UANG MUKA

Uang muka pembayaran ditetapkan sebesar [(-----) % (--- jumlah dalam huruf ----)] persen dari harga kontrak borongan seperti yang tercantum dalam pasal 3 perjanjian ini.

Besarnya pembayaran tersebut adalah: (----) % X (Rp. -----,00) = [(Rp. -----,00) (---- jumlah uang dalam huruf ----)] yang akan dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah penandatanganan Surat Perjanjian ini.

PEMBAYARAN LANJUTAN

Uang pembayaran lanjutan ditetapkan sebesar [(-----) % (--- jumlah dalam huruf ----)] persen dari harga kontrak.

Besarnya pembayaran tersebut adalah: (----) % X (Rp. -----,00) = [(Rp. -----,00) (---- jumlah uang dalam huruf ----)] yang akan dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila tahapan pekerjaan telah selesai sekitar (----)% dari keseluruhan pekerjaan.

PEMBAYARAN PELUNASAN

Uang pembayaran pelunasan sebesar (----)% dari harga kontrak.

Besarnya pembayaran tersebut adalah: (----) % X (Rp. -----,00) = [(Rp. -----,00) (---- jumlah uang dalam huruf ----)] yang akan dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan **PIHAK KEDUA** dengan baik.

2. Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** tersebut dilaksanakan melalui Rekening **PIHAK KEDUA** pada (---- nama dan alamat Bank yang dimaksud ---) dengan nomor rekening:

Pasal 5
BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK

Bea materai sebesar [(-----) % (--- jumlah dalam huruf ----)] persen dari harga kontrak borongan seperti yang tercantum dalam pasal 3 perjanjian ini dan pajak-pajak lainnya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
DENDA ATAS KETERLAMBATAN DAN KELALAIAN

1. Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat melaksanakan penyerahan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda keterlambatan yang besarnya ditetapkan [(Rp. -----,00) (--- jumlah uang dalam huruf ---)] setiap hari keterlambatan hingga mencapai setinggi-tingginya [(-----) % (--- jumlah dalam huruf ---)] persen dari keseluruhan harga kontrak borongan seperti yang tercantum dalam pasal 3 perjanjian ini.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** melalaikan pekerjaan seperti yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda kelalaian yang besarnya ditetapkan [(Rp. -----,00) (--- jumlah uang dalam huruf ---)] untuk setiap kelalaian dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** tetap diwajibkan melaksanakan pekerjaan yang dilalaikannya tersebut.

Pasal 7
PENGALIHAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan pemborongan seperti yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini tidak boleh dialihkan atau dipindahtangankan atau diborongkan lagi kepada **PIHAK KETIGA** manapun juga dan dengan alasan apapun juga.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar kesepakatan sesuai pasal 7 ayat 1 tersebut di atas, maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan perjanjian ini tanpa memberitahukan terlebih dulu kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Semua kerugian yang timbul akibat pembatalan perjanjian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka akan ditempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
2. Melalui Panitia Arbitrase apabila perselisihan tersebut tidak bisa dilakukan melalui jalur musyawarah untuk mufakat. Panitia Arbitrase tersebut terdiri dari:
 - a. Seorang wakil yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA**,
 - b. Seorang wakil yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**, dan
 - c. Seorang wakil yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
1. Melalui jalur hukum apabila perselisihan tersebut tidak bisa dilakukan melalui jalur musyawarah untuk mufakat dan juga melalui Panitia Arbitrase. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihannya menurut hukum yang berlaku dengan memilih tempat pada (----- Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri -----).

Pasal 9
PERUBAHAN ATAS ISI SURAT PERJANJIAN

Apabila dipandang perlu diadakan perubahan atas isi Surat Perjanjian ini, baik perubahan perihal penambahan atau pengurangan isi Surat Perjanjian, harus mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dulu dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
PENUTUP

Surat Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak di Bandung pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas, yang dibuat rangkap 7 (tujuh) yang berkekuatan hukum yang sama, dimana lembar pertama (asli) dan lembar kedua dibubuhi materai secukupnya.

Dibuat di: -----
Tanggal : (--- tanggal, bulan, dan tahun ---)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

[-----]

[-----]

Contoh Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak Supplier)

Pada, yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama :
Perusahaan :
Jabatan :
Alamat :
Phone/fax :
Mobile :
Email :

Bertindak atas dan untuk [nama perusahaan] untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu atau sebagai fo (*factory outlet*).

Nama :
Perusahaan :
Jabatan :
Alamat :
Phone/fax :
Mobile :
Email :

Bertindak atas dan untuk [nama perusahaan] untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau sebagai supplier barang.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama dalam bidang penjualan dan pendistribusian produk berupa (_____jenis produk atau barang_____) dan untuk mewujudkan kelancaran kerjasama tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk dan mentaati pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal I Pihak-pihak

- I. Pihak kesatu dalam perjanjian ini bertindak sebagai outlet atau dealer di mana pihak kesatu berhak menerima serta menjual produk yang di keluarkan pihak kedua.
- II. Pihak kedua dalam perjanjian ini bertindak sebagai supplier yang menyediakan dan menyuplai t-shirt, jaket, sweater, sandal, sepatu, topi dll kepada pihak kesatu.

Pasal II Konsinyasi

- I. Pihak kedua memberikan konsinyasi sebesar 25% untuk penjualan di pihak kesatu yang merupakan share/discount yg diberikan kepada pihak kesatu.

Pasal III Pengiriman dan Penarikan

- I. Pengiriman barang dari pihak kedua (supplier) kepada pihak kesatu, biaya pengiriman ditanggung oleh pihak kedua.
- II. Apabila ada peraturan barang bisa langsung dikirim ke alamat yang tertera di atas yang di tanggung oleh pihak kesatu.
- III. Pihak kedua berhak atas kehendak sendiri untuk menarik kembali (retur) produk yg dikirimkan/dititipkan pada pihak kesatu bila suatu waktu diperlukan.
- IV. Apabila pihak kedua meminta retur barang dari pihak pertama, maka pihak pertama harus menyetujui dan menanggung biaya kirim barang yang diretur tersebut.

**Pasal IV
Hak dan Kewajiban**

- I. Pihak kesatu bertanggung jawab terhadap keberadaan/kondisi barang-barang yang dititipkan,serta akan memberi laporan administrasi secara rutin dan profesional kepada pihak kedua.
- II. Pihak kesatu tidak merubah,menghilangkan,menutupi,merusak atau membuat cacat tanda-tanda termasuk merek dagang atau nama dagang yang tertera pada setiap barang yang dititipkan oleh pihak kedua.
- III. Pembayaran terhadap penjualan produk pihak kedua dilakukan pihak kesatu berupa pembayaran tunai atau via transfer berdasarkan realisasi penjualan sebenarnya pada tanggal 1-5 setiap bulannya
- IV. Sale report bisa dikirim via email
- V. Pihak kedua berhak meminta bukti/nota pembayaran untuk produk yang terjual di pihak kesatu.

**Pasal V
Perselisihan dan Penyelesaian**

- I. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari,maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat
- II. Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- III. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan tersebut, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia, dan oleh karena itu kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri _____ .

**Pasal VI
Ketentuan**

- I. Pihak pertama dan pihak kedua tunduk pada ketentuan dan pasal-pasal yang ada.
- II. Perjanjian ini berlaku sejak di tandatangani oleh kedua belah pihak sampai adanya perubahan atau pertimbangan dari salah satu pihak,dan berakhir sampai kerja sama selesai.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap dua bermeterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

..... ,

Pihak Pertama

Pihak Kedua